



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 740 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR AD.12/3/29/70 TANGGAL 27 OKTOBER 1970 TENTANG PENUNJUKAN PERUNTUKAN KAVELING TANAH DI SEPANJANG JALAN LINGKAR UTAMA (RING ROAD) BY-PASS (JL. YOS SUDARSO, JL. JENDERAL A. YANI, JL. MAYJEND. D.I. PANJAITAN, JL. LETJEN. M.T. HARYONO, JL. JEND. GATOT SUBROTO, JL. LETJEN. S. PARMAN) BERIKUT DENGAN JALAN-JALAN SAMPING (JL. LETJEN. SUPRAPTO, JL. PRAMUKA) DAN JALAN LINTAS UTAMA JL. M.H. THAMRIN, JL. JENDERAL SUDIRMAN KEPADA PN. PERTAMINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Gubernur tanggal 24 Maret 2014 Nomor 253/-1.711.534 telah diberikan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah seluas + 15.070 m² (kurang lebih lima belas ribu tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Direktur Utama PT Patra Jasa guna membangun kantor beserta fasilitasnya;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan angka 19 dalam surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Keputusan Gubernur Nomor AD.12/3/29/70 tanggal 27 Oktober 1970 tentang Penunjukan Peruntukan Kaveling Tanah di Sepanjang Jalan Lingkar Utama (Ring Road) By-Pass (Jl. Yos Sudarso, Jl. Jend. A. Yani, Jl. Mayjend D.I. Panjaitan, Jl. Letjen. M.T. Haryono, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jl. Letjend. S. Parman) berikut dengan Jalan-Jalan Samping (Jl. Letjend. Suprpto, Jl. Pramuka) dan Jalan Lintas Utama Jl. M.H. Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman Kepada PN. Pertamina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor AD.12/3/29/70 tanggal 27 Oktober 1970 tentang Penunjukan Peruntukan Kaveling Tanah di Sepanjang Jalan Lingkar Utama (Ring Road) By-Pass (Jl. Yos Sudarso, Jl. Jend. A. Yani, Jl. Mayjend D.I. Panjaitan, Jl. Letjen. M.T. Haryono, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jl. Letjend. S. Parman) berikut dengan Jalan-Jalan Samping (Jl. Letjend. Suprpto-Jl. Pramuka) dan Jalan Lintas Utama Jl. M.H. Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman Kepada PN. Pertamina;

f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 9. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.a.ii/1/25/1973 tentang Kewajiban Untuk Mendapatkan Izin Bagi Orang yang akan Membeli Tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m² dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah bagi Perusahaan PMA dan PMDN di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR AD.12/3/29/70 TANGGAL 27 OKTOBER 1970 TENTANG PENUNJUKAN PERUNTUKAN KAVELING TANAH DI SEPANJANG JALAN LINGKAR UTAMA (RING ROAD) BY-PASS (JL. YOS SUDARSO, JL. JENDERAL A. YANI, JL. MAYJEND. D.I. PANJAITAN, JL. LETJEN. M.T. HARYONO, JL. JEND. GATOT SUBROTO, JL. LETJEN. S. PARMAN) BERIKUT DENGAN JALAN-JALAN SAMPING (JL. LETJEN. SUPRAPTO, JL. PRAMUKA) DAN JALAN LINTAS UTAMA JL. M.H. THAMRIN, JL. JENDERAL SUDIRMAN KEPADA PN. PERTAMINA.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor AD.12/3/29/70 tanggal 27 Oktober 1970 tentang Penunjukan Peruntukan Kaveling Tanah di Sepanjang Jalan Lingkar Utama (Ring Road) By-Pass (Jl. Yos Sudarso, Jl. Jend. A. Yani, Jl. Mayjend D.I. Panjaitan, Jl. Letjen. M.T. Haryono, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jl. Letjen. S. Parman) berikut dengan Jalan-Jalan Samping (Jl. Letjen. Suprpto, Jl. Pramuka) dan Jalan Lintas Utama Jl. M.H. Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman kepada PN. Pertamina, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi
Jakarta Selatan
19. Sekretaris TPUT Provinsi DKI Jakarta